



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematang Siantar, 14 November 2023

Nomor : 166 /PM.00.02/K.SU-30/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pembukaan Dan Penutupan RKDK

Kepada Yth.
Pengurus Partai Politik Se- Kota Pematang Siantar
(Terlampir)

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Keputusan KPU RI Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye
- j. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

2. Isi Imbauan

Dalam rangka mewujudkan kelancaran dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran didalam pelaksanaan pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), dengan ini Bawaslu Kota Pematang Siantar mengimbau kepada seluruh Partai Politik Se-Kota Pematang Siantar untuk melaksanakan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dengan ketentuan :
 - a. *Parpol yg ditetapkan KPU tgl 14 Desember 2022, melakukan Pembukaan RKDK, jadwal awal : 14 Desember 2022 dan jadwal akhir : 27 November 2023.*
 - b. *Parpol yg ditetapkan KPU tgl 30 Desember 2022, melakukan Pembukaan RKDK, Jadwal awal : 30 Desember 2022 dan jadwal akhir : 27 November 2023.*
2. Melakukan Penutupan Rekening Dana Kampanye (RKDK) dengan ketentuan :

Partai Politik yang ditetapkan KPU tanggal 14 Desember 2022 dan tanggal 30 Desember 2022 melakukan Penutupan RKDK, *Jadwal Awal 23 Februari 2024 dan Jadwal akhir 28 Februari 2024;*
3. Partai Politik Se-Kota Pematang Siantar wajib membuka dan menutup RKDK pada Bank Umum dengan Memperhatikan Daftar Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan Dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Mematuhi Mekanisme pembukaan RKDK peserta Pemilihan Umum yang terdiri dari :
 - a. **Persiapan pembukaan RKDK**

Partai Politik Peserta Pemilu melakukan persiapan untuk pembukaan RKDK yang meliputi:

 - 1) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk 2 (dua) pihak untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK;
 - 2) Pihak yang dapat membuat spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) yaitu:
 - a) Ketua umum/ketua atau sebutan lain;
 - b) Sekretaris jenderal/sekretaris atau sebutan lain; dan/atau
 - c) Bendahara umum/bendahara atau sebutan lain sesuai tingkatannya;
 - 3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak dapat membuat spesimen tanda tangan pada RKDK maka Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pendelegasian kepada Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK;
 - 4) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau pihak lain sebagai pengelola RKDK;
 - 5) Pihak yang ditunjuk untuk membuat spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) atau angka 3) membuat surat kuasa yang ditandatangani oleh 2 (dua) pihak dimaksud yang menyatakan bahwa pengelolaan RKDK dikuasakan kepada pengelola RKDK;
 - 6) Membuat kode penamaan RKDK
 - a) Kode "RKDK PARPOL" diberikan sebelum nama Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota pada nama RKDK yakni "RKDK PARPOL Nama Partai Politik"
 - b) Ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama RKDK adalah 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi;
 - c) Ketentuan maksimal jumlah karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dapat dikecualikan sesuai dengan kebijakan Bank Umum yang dituju; dan
 - d) Karakter tidak boleh mengandung simbol;
 - 7) Menentukan Bank Umum yang akan dituju untuk pembukaan RKDK;

- 8) Menyiapkan fotocopy salinan Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024; dan
- 9) Membuat surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bagi Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1190 Tahun 2023;
- 10) Dalam hal spesimen tanda tangan pada RKDK dibuat oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu maka surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 9) dilampiri dengan surat pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 3); dan
- 11) Memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) RKDK wajib dibuka pada Bank Umum;
 - b) RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuka atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c) RKDK dapat berupa tabungan atau giro.

b. Pembukaan RKDK

Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pembukaan RKDK dengan ketentuan:

- 1) Pembukaan RKDK dilakukan sejak Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye; dan
- 2) Membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi:
 - a) Fotocopy salinan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan RKDK;
 - b) Surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - c) Fotocopy salinan Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - d) Surat pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) dalam hal spesimen tanda tangan pada RKDK dibuat oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud; dan
 - e) Dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan bank.

c. Penutupan RKDK

Peserta Pemilu wajib menutup RKDK dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penutupan RKDK pada Bank Umum dilakukan 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.
2. Memastikan semua transaksi Dana Kampanye telah selesai sebelum RKDK ditutup.
3. Menyampaikan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum menggunakan formulir:
 - a) Contoh Surat Permohonan Penutupan RKDK Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU bagi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b) Membawa buku tabungan/buku cek pada saat menutup RKDK di Bank Umum.
 - c) Meminta rekening koran yang memuat seluruh periode transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam RKDK kepada Bank Umum
 - d) Meminta surat pernyataan kepada Bank Umum bahwa RKDK telah ditutup dengan format sesuai dengan ketentuan masing-masing Bank Umum.

4. Peserta Pemilu wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum sebagaimana dimaksud kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum yang disampaikan melalui surat elektronik (email) atau jasa pengiriman.
5. Dalam hal RKDK masih terdapat sisa saldo:
 - a) Bagi Partai Politik Peserta Pemilu, sisa saldo dapat menjadi milik Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,**

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

NO	DAFTAR PARTAI POLITIK
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	Partai NasDem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24.	Partai Ummat